



**BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 68 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
9. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan penelitian pengembangan.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
  - c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi:
  1. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
  2. Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
  3. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat;

- d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi :
  - 1. Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakarya;
  - 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
  - 3. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
- e. Bidang Ekonomi, membawahi :
  - 1. Sub Bidang Ketahanan Pangan;
  - 2. Sub Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha;
  - 3. Sub Bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan;
- f. Bidang Penelitian Pengembangan dan Analisis Perencanaan Pembangunan, membawahi :
  - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - 2. Sub Bidang Analisis Perencanaan Pembangunan;
  - 3. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 4

Bagan susunan Organisasi Bappeda sebagaimana dimaksud pada pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu  
Kepala Badan

#### Pasal 5

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan di bidang perencanaan dan penelitian pengembangan.

#### Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan;
- b. pembinaan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
- c. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- d. sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan;
- e. pengelolaan data perencanaan pembangunan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
- g. penyusunan RAPBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibawah koordinasi Sekretaris Daerah; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Badan;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Badan;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan;
- d. pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana Badan;
- e. pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang;
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan penyusunan program dan perencanaan kegiatan Badan;
  - b. menyusun bahan koordinasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - c. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Badan;
  - d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas :
  - a. merencanakan dan menyusun penatausahaan keuangan dan barang milik daerah dilingkup badan;
  - b. menyusun analisa kebutuhan barang dan pengadaan;
  - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas :
  - a. melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga;
  - b. melakukan tata usaha dan administrasi kepegawaian;
  - c. menyusun bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
  - d. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
  - e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

##### Pasal 10

- (1) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan manusia dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
  - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dalam bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
  - c. verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
  - d. sinkronisasi rencana kegiatan Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;



- e. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
  - f. pengoordinasian monitoring dan evaluasi program serta kegiatan pada Perangkat Daerah dalam lingkup urusan yang meliputi : Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Persandian, Komunikasi dan Informatika; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga; humas dan protokol, umum , kesejahteraan rakyat dan Kemasyarakatan ,kepegawaian, Pemerintahan, Organisasi dan Tata Laksana, Pengawasan Internal, Hukum, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Sekretariat DPRD;
  - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan teknis Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
  - b. menyusun rencana kerja Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
  - c. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Persandian, Komunikasi dan Informatika, humas dan protokol, umum, kesejahteraan rakyat dan Kemasyarakatan;
  - d. menyusun bahan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
  - e. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
  - f. menyusun bahan pembinaan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;

- g. merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
  - h. melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan teknis Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
  - b. menyusun rencana kerja Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
  - c. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Perpustakaan, Kearsipan, kepegawaian, Pemerintahan, Organisasi dan Tata Laksana, Pengawasan Internal dan Sekretariat DPRD;
  - d. menyusun bahan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
  - e. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
  - f. menyusun bahan pembinaan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
  - g. merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
  - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan teknis Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. menyusun rencana kerja Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hukum, Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. menyusun bahan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 

- f. menyusun bahan pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - g. merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

#### Pasal 12

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi program dan kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dalam di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - c. verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - d. sinkronisasi rencana kegiatan perangkat daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - e. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - f. pengoordinasian monitoring dan evaluasi program serta kegiatan pada Perangkat Daerah dalam lingkup urusan yang meliputi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air, Perhubungan, dan Kebencanaan;

- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakaryaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan teknis Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakaryaannya;
  - b. menyusun rencana kerja Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakaryaannya;
  - c. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta keciptakaryaannya;
  - d. memproses bahan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakaryaannya;
  - e. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakaryaannya;
  - f. menyusun bahan pembinaan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakaryaannya;
  - g. merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakaryaannya;
  - h. melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan teknis Sub Bidang Pengembangan Wilayah
  - b. menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
  - c. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan Penataan Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Pariwisata, Kebudayaan dan Sumber Daya Alam;
  - d. memproses bahan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Pengembangan Wilayah;

- e. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
  - f. menyusun bahan pembinaan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
  - g. merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
  - h. melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan teknis Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
  - b. menyusun rencana kerja Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
  - c. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan Pekerjaan Umum, Bina Marga, Sumber Daya Air, Perhubungan dan Kebencanaan;
  - d. memproses bahan perencanaan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
  - e. menganalisis rancangan Renstra perangkat daerah lingkup Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
  - f. menyusun bahan pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
  - g. merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
  - h. melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima  
Bidang Ekonomi

Pasal 14

- (1) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi program dan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang ekonomi;
  - b. pengoordinasian dokumen perencanaan di bidang ekonomi;
  - c. verifikasi rancangan renstra perangkat daerah di bidang ekonomi;
  - d. sinkronisasi rencana kegiatan perangkat daerah di bidang ekonomi;
  - e. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi;
  - f. pengoordinasian monitoring dan evaluasi program serta kegiatan pada perangkat daerah dalam lingkup urusan Pangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Penanaman Modal, Perikanan, Pertanian, Kelautan, Kehutanan, Perdagangan, Perindustrian, perekonomian dan penunjang urusan keuangan;
  - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan teknis Sub Bidang Ketahanan Pangan
  - b. menyusun rencana kerja Sub Bidang Ketahanan Pangan;
  - c. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan Pangan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
  - d. memproses bahan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Ketahanan Pangan;
  - e. menganalisis rancangan Renstra perangkat daerah lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan;
  - f. menyusun bahan pembinaan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Ketahanan Pangan;
  - g. merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Ketahanan Pangan;
  - h. melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Sub Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan teknis Sub Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha;
  - b. menyusun rencana kerja Sub Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha;
  - c. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan Penanaman Modal, penunjang urusan keuangan dan Perekonomian;
  - d. memproses bahan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha;
  - e. menganalisis Rancangan Renstra perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha;
  - f. menyusun bahan pembinaan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha;
  - g. merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha;
  - h. melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan teknis Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
  - b. menyusun rencana kerja Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
  - c. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan;
  - d. memproses bahan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
  - e. menganalisis rancangan Renstra perangkat daerah lingkup Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
  - f. menyusun bahan pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
  - g. merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
  - h. melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam  
Bidang Penelitian Pengembangan dan Analisis Perencanaan  
Pembangunan

Pasal 16

- (1) Bidang Penelitian Pengembangan dan Analisis Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan; menganalisa dan mengolah data perencanaan pembangunan; mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian Pengembangan dan Analisis Perencanaan Pembangunan, mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis bidang Penelitian Pengembangan dan Analisis Perencanaan Pembangunan;
  - b. pengoordinasian penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan perencanaan pembangunan;
  - c. pelaksanaan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan dengan perseorangan dan/atau lembaga untuk perumusan perencanaan pembangunan;
  - d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - e. penyediaan data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah;
  - f. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penelitian Pengembangan dan Analisis Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan teknis sub bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - b. merencanakan penelitian dan pengembangan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
  - c. mengembangkan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan perseorangan dan/atau lembaga;

- d. menyusun bahan perencanaan pembangunan daerah;
  - e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Analisis Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan teknis sub bidang Analisis Perencanaan Pembangunan
  - b. menyusun, mengolah, dan menganalisis bahan perencanaan pembangunan daerah;
  - c. menganalisis rancangan dokumen perencanaan;
  - d. menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - e. menyusun bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - f. melakukan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan teknis sub bidang Pengendalian dan Pelaporan;
  - b. menyusun dan menganalisis data hasil pelaksanaan pembangunan;
  - c. menyusun bahan koordinasi terkait pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
  - d. menyusun bahan pembinaan terkait pengendalian dan pelaporan;
  - e. melaksanakan pemantauan , evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
  - f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan.



## Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
TATA KERJA

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

## Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.

## Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.

## Pasal 25

Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 68 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.


## Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 15 Desember 2016

**BUPATI TULUNGAGUNG,**



**SYAHRI MULYO**




Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 15 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH

**Ir. INDRA FAUZI, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2016 Nomor 68



**SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KABUPATEN TULUNGAGUNG**



**BUPATI TULUNGAGUNG**

**SYAHRI MULYO**